



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO  
NOMOR : W20-A14/45/HK.01/SK/II/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENYEDIA JASA BANTUAN HUKUM  
PADA POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

**KETUA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam bentuk pemberian informasi, Konsultasi atau Advis Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada Pengadilan Agama, maka dari dipandang perlu menetapkan Konsultan Jasa Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Jeneponto;
- b. Bahwa berdasarkan penyeleksian Tim Panitia Penyeleksi Penyedia Jasa bantuan Hukum Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2020, Lambaga Bantua Hukum (LBH) Pengkajian dan Analisis Judisial dipandang cakap dan memenuhi syarat administrasi sebagai Penyedia Jasa Bantuan Hukum Pada Pengadilan Agama Jeneponto;.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Dan Perubahan Kedua Dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Dan Perubahan Kedua Dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Kesatu : Menujuk Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Lambaga Bantua Hukum (LBH) Pengkajian dan Analisis Judisial, sebagai Konsultan Jasa Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Jeneponto;

- Kedua : Tugas dari Konsultan Jasa Bantuan Hukum tersebut yaitu memberikan Jasa hukum pada pencari keadilan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan;
- ketiga : Kepada Lambaga Bantua Hukum (LBH) Pengkajian dan Analisis Judisial, diberikan honorarium yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jeneponto tahun Anggaran 2021;
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 1 Februari 2021

Ketua,



Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

NIP. 19751026 200003 1 006

**Tembusan:**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
2. Arsip.